



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 131 TAHUN 2022
TENTANG
PANDUAN UMUM EVALUASI PRODUK HUKUM
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan produk hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selaras dan harmonis, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, tidak multitafsir, dan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien, perlu dilaksanakan evaluasi produk hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila secara berkala;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi produk hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berstandar ilmiah dalam aspek kaidah keilmuan dan prosedur, perlu disusun panduan umum evaluasi produk hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila c.q. Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi produk hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Panduan Umum Evaluasi Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1104);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

Memperhatikan : Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 yang ditetapkan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PANDUAN UMUM EVALUASI PRODUK HUKUM BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

PERTAMA : Menetapkan Panduan Umum Evaluasi Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Panduan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panduan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menjadi pedoman dalam penyelenggaraan evaluasi produk hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KETIGA : Penyelenggaraan evaluasi produk hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Oktober 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 131 TAHUN 2022
TENTANG
PANDUAN UMUM EVALUASI PRODUK HUKUM
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PANDUAN UMUM EVALUASI PRODUK HUKUM
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BPIP menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
2. penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
3. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila;
4. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
5. pengaturan pembinaan ideologi Pancasila;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
7. pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
8. pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
9. advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
10. penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan

11. perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Untuk memperlancar dan mendukung tugas dan fungsi BPIP sebagaimana dimaksud di atas, sejak BPIP berdiri tahun 2018 telah banyak produk hukum BPIP yang ditetapkan, diantaranya Peraturan BPIP, Keputusan Ketua Dewan Pengarah BPIP, Kepala BPIP, dan Pimpinan Tinggi Madya BPIP, Surat Edaran Kepala BPIP dan Pimpinan Tinggi Madya BPIP, dan Instruksi Kepala BPIP dan Pimpinan Tinggi Madya BPIP.

Dengan semakin banyaknya jumlah dan jenis produk hukum yang berlaku di BPIP, sampai saat ini belum ada pedoman khusus yang mengatur mengenai evaluasi produk hukum BPIP. Evaluasi produk hukum BPIP penting untuk dilakukan sebagaimana kebijakan pemerintah dalam program penataan regulasi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, selain juga dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan BPIP, khususnya pada area perubahan penataan peraturan perundang-undangan. Dengan dilakukannya penataan produk hukum BPIP, diharapkan produk BPIP dapat terwujud produk hukum BPIP yang selaras dan harmonis, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, tidak multitafsir, dan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Evaluasi produk hukum BPIP dilakukan dengan menggunakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan, khususnya ilmu hukum serta prosedur yang dibakukan. Hal ini agar rekomendasi evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka tersebut perlu disusun Panduan Umum Evaluasi Produk Hukum BPIP yang selaras dengan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 yang ditetapkan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud


Panduan Umum ini dimaksudkan agar terwujud produk hukum BPIP yang selaras dan harmonis, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, tidak multitafsir, dan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. -

2. Tujuan

Panduan Umum ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam pelaksanaan evaluasi produk hukum BPIP yang berstandar ilmiah baik dari kaidah keilmuan maupun prosedurnya.

C. KEDUDUKAN EVALUASI PRODUK HUKUM BPIP

Evaluasi Produk Hukum BPIP menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan produk hukum BPIP sebagaimana diatur Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum BPIP.



Hal ini juga sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020, bahwa Sekretaris Utama melakukan monitoring dan evaluasi setiap tahun terhadap pelaksanaan peraturan BPIP. Kemudian berdasarkan Pasal 25 huruf f Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan fungsi evaluasi produk hukum BPIP.

D. PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA

Penanggung jawab evaluasi produk hukum BPIP adalah Sekretariat Utama c.q. Biro Hukum dan Organisasi BPIP. Sedangkan pelaksana evaluasi produk hukum BPIP adalah pejabat fungsional analis hukum dan/atau pejabat fungsional terkait lainnya yang mendapat penugasan dari Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPIP.

BAB II

EVALUASI PRODUK HUKUM

A. PENGERTIAN

Pengertian evaluasi produk hukum dalam Panduan Umum ini mencakup pemahaman makna analisis. Pengertian "analisis" menurut kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai arti "penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya", sedangkan evaluasi mempunyai arti "penilaian, memberikan penilaian". Evaluasi produk hukum dalam Panduan Umum ini diartikan sebagai "upaya melakukan penilaian terhadap produk hukum".

Merujuk definisi evaluasi produk hukum tersebut, kegiatan evaluasi produk hukum merupakan kegiatan yang dapat diartikan pula sebagai bagian kegiatan pemantauan dan peninjauan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup evaluasi produk hukum mencakup peraturan BPIP dan kebijakan yang diterbitkan dalam bentuk keputusan, surat edaran, dan instruksi yang bersifat mengatur serta mengikat secara umum di lingkungan internal dan/atau eksternal BPIP. Evaluasi produk hukum yang dilakukan bersifat *ex-post* karena dilakukan terhadap produk hukum yang telah diundangkan/ditetapkan. Jenis produk hukum yang dilakukan evaluasi sebagai berikut:

1. Peraturan BPIP;
2. Keputusan Kepala BPIP dan Pimpinan Tinggi Madya BPIP;
3. Surat Edaran Kepala BPIP dan Pimpinan Tinggi Madya BPIP; dan
4. Instruksi Kepala BPIP dan Pimpinan Tinggi Madya BPIP.

C. KRITERIA

Kriteria produk hukum yang dievaluasi sebagai berikut:

1. Peraturan BPIP
 - a. telah diundangkan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. telah diimplementasikan paling singkat 1 (satu) tahun;
 - c. mendapat perhatian publik; dan/atau

- d. mendapat atensi dewan pengarah.
2. Keputusan, instruksi, dan surat edaran yang bersifat mengatur dan mengikat umum yang berlaku untuk paling sedikit 3 (tiga) unit organisasi (eselon I).

D. PERSYARATAN

Evaluasi produk hukum BPIP dilaksanakan berdasarkan:

1. permohonan; dan/atau
2. perintah tertulis unsur pimpinan BPIP.

Mekanisme evaluasi produk hukum BPIP berdasarkan permohonan dan/atau perintah tertulis unsur pimpinan BPIP dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Permohonan

a. Permohonan evaluasi Peraturan BPIP

Permohonan evaluasi Peraturan BPIP dapat berasal dari pimpinan lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Permohonan diajukan secara tertulis sesuai format yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi sosial politik serta perwakilan yang ditunjuk oleh komponen masyarakat lainnya.

Permohonan ditujukan kepada Kepala BPIP dan disampaikan secara langsung atau melalui aplikasi yang disediakan. Permohonan yang berasal dari organisasi sosial politik atau komponen masyarakat lainnya harus dilampirkan fotokopi identitas.

- b. Permohonan evaluasi produk hukum BPIP berupa Keputusan, Surat Edaran, dan Instruksi Kepala BPIP dan Pimpinan Tinggi Madya BPIP
Permohonan evaluasi harus berasal dari pegawai BPIP berjumlah paling sedikit 9 (sembilan) pegawai yang merupakan perwakilan dari paling sedikit dari 3 (tiga) unit organisasi (eselon I). Permohonan diajukan secara tertulis sesuai format yang ditandatangani oleh paling sedikit 9 (sembilan) pegawai.

2. Perintah Tertulis dari Unsur Pimpinan BPIP

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, unsur pimpinan BPIP terdiri atas Dewan Pengarah BPIP, Kepala BPIP, dan Wakil Kepala BPIP.

E. TATA CARA

Tata cara dalam pelaksanaan evaluasi produk hukum BPIP sebagai berikut:

1. Inventarisasi Produk Hukum BPIP

Pada tahap awal evaluasi produk hukum BPIP harus dilakukan inventarisasi produk hukum yang terkait dengan isu dan/atau produk hukum tersebut.

Untuk melengkapi data produk hukum, diperlukan pula data dukung berupa:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian undang-undang;
- b. Putusan Mahkamah Agung mengenai hasil pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- c. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. perjanjian internasional terkait;
- e. hasil penelitian hukum dan/atau nonhukum;
- f. hasil kajian hukum dan/atau nonhukum;
- g. kebijakan pemerintah; dan
- h. masukan masyarakat yang antara lain berasal dari hasil seminar, lokakarya, *focus group discussion*, diskusi publik, serta media massa cetak atau elektronik.

2. Evaluasi

Setelah melakukan inventarisasi, dilakukan evaluasi terhadap produk hukum dengan menggunakan 6 (enam) dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian, sebagai berikut:

a. Dimensi Pancasila

Sesuai dengan Indikator Nilai Pancasila sebagaimana diatur dalam Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Produk Hukum

Hierarki peraturan perundang-undangan merupakan penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada

norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yaitu berupa norma dasar (*grundnorm*).

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk hukum dimaksud materi muatannya sudah tepat sesuai dengan jenis produk hukum tersebut.

Untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan produk hukum dapat dilihat dari rumusan konsiderans menimbang dan penjelasan umum produk hukum yang dievaluasi, sehingga dapat diketahui pembentukan produk hukum sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai.

Penilaian melalui dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan produk hukum tersebut, meliputi dasar kewenangan pembentukan produk hukum (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan atau kebijakan lebih lanjut (dasar hukum materiil). Pada dasarnya materi muatan Peraturan BPIP merupakan pelaksanaan amanat atau penjabaran ketentuan pasal dalam undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden yang disebutkan secara tegas. Sedangkan materi muatan keputusan, instruksi, dan/atau surat edaran merupakan pelaksanaan amanat dari Peraturan BPIP atau kebijakan pemerintah.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain:

- 1) timbulnya ketidakpastian hukum;
- 2) produk hukum tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
- 3) disfungsi produk hukum.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai:

1) Kewenangan

Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, unit organisasi atau unit kerja yang

melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, dan pedoman hubungan tata kerja.

2) Hak

Penilaian pada variabel hak dengan memperhatikan hak dari 2 (dua) sisi yaitu hak pemangku kepentingan dan/atau pegawai BPIP dan hak BPIP.

3) Kewajiban

Penilaian pada variabel kewajiban dengan memperhatikan kewajiban pemangku kepentingan dan/atau pegawai BPIP dan kewajiban BPIP yang mengandung unsur keharusan untuk dilaksanakan.

4) Perlindungan

Penilaian pada variabel perlindungan dengan memperhatikan perlindungan bagi kelompok pemangku kepentingan dan/atau pegawai BPIP, perlindungan bagi sumber daya BPIP, dan perlindungan bagi lingkungan hidup.

5) Penegakan Hukum

Penilaian pada variabel penegakan dengan memperhatikan sanksi pemidanaan, pengawasan, proses acara peradilan dan pengadilan yang termuat dalam produk hukum BPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sanksi administratif dan/atau penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai BPIP.

6) Definisi dan/atau Konsep

Penilaian terhadap variabel definisi dan/atau konsep dengan memperhatikan adanya perbedaan konsep atau definisi dalam produk hukum BPIP dan/atau peraturan perundang-undangan terkait.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih produk hukum BPIP terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antarpasal atau norma dalam suatu produk hukum BPIP tertentu yang disharmoni dalam pengaturannya.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan Peraturan BPIP dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan dan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Penyusunan keputusan, instruksi, dan surat edaran dilakukan dengan teknik sebagaimana diatur dalam Peraturan BPIP yang mengatur mengenai keputusan, instruksi, dan surat edaran.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan, penggunaan bahasa, istilah, dan kata yang lugas, pasti, hemat kata, objektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Produk hukum harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum produk hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis pada dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam produk hukum tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, asas umum pemerintahan yang baik, dan asas lain sesuai dengan bidang hukum produk hukum yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya:

- 1) Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda*;
- 2) Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik; atau
- 3) Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang meliputi asas:
 - a) kepastian hukum;
 - b) kemanfaatan;
 - c) ketidakberpihakan;
 - d) kecermatan;
 - e) tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f) keterbukaan;
 - g) kepentingan umum; dan
 - h) pelayanan yang baik.

Asas-asas tersebut merupakan contoh kesesuaian asas materi muatan khusus, yang berkaitan dengan bidang hukum tertentu dan berbeda-beda antara satu dan lainnya.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum

Setiap pembentukan produk hukum harus mempunyai kejelasan tujuan yang ingin dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdaya guna dan berhasil guna. Penilaian dimensi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari produk hukum berdasarkan didukung data yang terkait dengan pengimplementasian produk hukum tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini melalui penilaian terhadap tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum dapat dicapai dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum belum dapat direalisasikan, dinilai implementasi dari produk hukum tersebut belum cukup efektif.

Dalam melakukan evaluasi pada dimensi ini juga dapat dilengkapi dengan penggunaan metode Analisis Beban dan Manfaat (*Cost and Benefit Analysis*) atas suatu isu pengaturan dari produk hukum yang dievaluasi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menghitung rasio dampak manfaat dan beban/biaya yang timbul setelah dikeluarkannya produk hukum sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

3. Perumusan Rekomendasi

Pada dasarnya perumusan rekomendasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam produk hukum atas hasil analisis terhadap suatu produk hukum. Rekomendasi dapat diberikan berdasarkan tinjauan dari aspek subsistem hukum untuk keperluan kebijakan ke depan, misalnya terhadap substansi hukumnya, struktur hukumnya maupun budaya hukumnya. Rekomendasi diberikan dalam rangka memberikan solusi terhadap produk hukum yang sudah dievaluasi, baik terhadap pasal per pasalnya atau diktum per diktum, maupun terhadap produk hukum secara keseluruhan.

Rekomendasi evaluasi produk hukum BPIP dapat berupa:

- a. produk hukum masih tetap berlaku;
- b. produk hukum dilakukan perubahan;
- c. pencabutan produk hukum;

d. perlu dibentuk produk hukum yang baru.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi produk hukum BPIP, dapat digunakan alat bantu berupa pembobotan, sehingga dapat diketahui urgensi untuk segera ditindaklanjuti.

Dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi ini dibagi dalam tiga kategori, yaitu: 1) Sangat Mendesak; 2) Mendesak; dan 3) Tidak Mendesak. Kategori ini dapat dijadikan patokan untuk menentukan prioritas pengajuan perubahan/pencabutan produk hukum pada tahun berjalan atau tahun berikutnya. Penentuan kategori tindak lanjut dari rekomendasi hasil evaluasi dilakukan setelah evaluasi selesai dilakukan dan telah tersusun rekomendasi.

Penentuan kategorisasi tindak lanjut ini ditentukan oleh aspek jumlah pasal yang bermasalah, aspek bobot nilai dimensi penilaian, dan aspek dampak yang ditimbulkan. Semakin banyak pasal yang bermasalah, besar nilai bobot dimensinya dan signifikan dampak yang ditimbulkan, maka tindak lanjut dari rekomendasi semakin mengarah pada kategori yang sangat mendesak.

Bobot nilai Dimensi Pancasila paling besar di antara keenam dimensi yang ada, sedangkan Dimensi Kejelasan Rumusan dapat diberi bobot nilai yang terkecil di antara dimensi-dimensi lainnya. Sementara bobot nilai yang moderat (nilai tengah) berada pada Dimensi Ketepatan Jenis Produk Hukum, Dimensi Disharmoni, Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum yang bersangkutan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum.

4. Laporan Hasil Evaluasi Hukum

Penuangan hasil evaluasi produk hukum BPIP dituangkan dalam bentuk laporan, dengan sistematika paling sedikit mencakup:

- a. pendahuluan, terdiri atas latar belakang, maksud dan tujuan, dan rumusan masalah;
- b. analisis; dan
- c. penutup, terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi.

BAB III
PENUTUP

Panduan Umum ini disusun sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi terhadap produk hukum yang bersifat terukur dan berdasarkan standar baku yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dalam rangka mewujudkan penataan produk hukum di lingkungan BPIP.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Oktober 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI